

**ANALISIS SADD AL-DZARI'AH TERHADAP PENYALAHGGUNAAN
PERANGKAT *REPEATER* SEBAGAI PENGAMBIL MANFAAT
JARINGAN *WIRELESS FIDELITY* (WI-FI) TANPA IZIN PEMILIK DI
DESA TANAH MERAH KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Starat Satu
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

LINDA PRATIWI
NIM.22742342062

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
2026**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan

Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610

Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain_kepri@kemenag.go.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Linda Pratiwi
NIM : 22742342062
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 13 Agustus 2026

Yang menyatakan,



Linda Pratiwi
NIM. 22742342062



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan

Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610

Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : Analisis *Sadd Al-Dzari'ah* Terhadap
Penyalahgunaan Perangkat Repeater
Sebagai Pengambil Manfaat Jaringan
Wireless Fidelity (Wi-Fi) Tanpa Izin
Pemilik Di Desa Tanah Merah Kecamatan
Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir.

Nama : Linda Pratiwi
NIM : 22742342062
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Telah dimunaqasyahkan pada : 16 Juli 2026

Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

TIM MUNAQASYAH

KETUA SIDANG

Aris Bintania, M.Ag.
NIDN : 2023077501

SEKRETARIS

Hanafi Yunus, Lc, M.H.I
NIDN : 2009117901

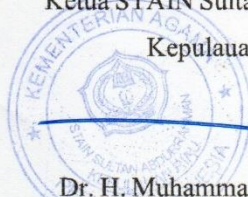
PENGUJI I

Dr. Supri Yadin Hasibuan, M.Sy
NIP : 19650101201903 1 021

PENGUJI II

M. Tedy Rahardi, S.E, M.H.I
NIDN : 2128086901

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau



Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP : 19750324 200604 1 0005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan

Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610

Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Linda Pratiwi

NIM : 22742342062

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis *Sadd Al-Dzari'ah* Terhadap Penyalahgunaan
Perangkat Repeater Sebagai Pengambil Manfaat Jaringan
Wireless Fidelity (Wi-Fi) Tanpa Izin Pemilik Di Desa Tanah
Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir.

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang
Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 23 Juni 2026

Yang menyatakan,

Pembimbing I

M. Azmi, M.E
NIDN. 2006039303

Pembimbing II

Firdaus, M.H
NIDN. 2101079003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan

Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610

Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain_kepri@kemenag.go.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Program Studi Hukum Ekonomi

Syariah

STAIN Sultan Abdurrahman

Kepulauan Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan pembimbingan, pengarahan serta pemeriksaan mengenai penyusunan karya tulis ilmiah yang memiliki judul “Analisis *Sadd Al-Dzari'ah* Terhadap Penyalahgunaan Perangkat Repeater Sebagai Pengambil Manfaat Jaringan *Wireless Fidelity* (Wi-Fi) Tanpa Izin Pemilik Di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir”

Yang ditulis oleh :

Nama : Linda Pratiwi

NIM : 22742342062

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada jurusan Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diujikan dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bintan, 23 Juni 2026

Pembimbing I

M. Azmi, M.E

NIDN. 2006039303

Pembimbing II

Firdaus, M.H

NIDN. 2101079003

ABSTRAK

Linda Pratiwi, 22742342062, Analisis *Sadd al-dzari'ah* terhadap Penyalahgunaan Perangkat *Repeater* sebagai Pengambil Manfaat Jaringan *Wireless Fidelity* (Wi-Fi) Tanpa Izin Pemilik di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, 2026.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik penyalahgunaan perangkat repeater sebagai sarana memperoleh manfaat jaringan *Wireless Fidelity* (Wi-Fi) milik orang lain tanpa izin pemilik di Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir. Perangkat repeater pada dasarnya merupakan alat yang berfungsi memperkuat sinyal jaringan internet dan penggunaannya diperbolehkan. Namun, dalam praktiknya perangkat tersebut dimanfaatkan untuk mengakses jaringan Wi-Fi milik orang lain tanpa persetujuan pemilik sehingga berpotensi menimbulkan kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penyalahgunaan perangkat repeater sebagai pengambil manfaat jaringan Wi-Fi tanpa izin pemilik serta menganalisis praktik tersebut berdasarkan perspektif *Sadd al-Dzari'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengguna perangkat repeater, pemilik jaringan Wi-Fi, dan teknisi jaringan internet, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan perangkat repeater dilakukan dengan memanfaatkan perangkat sebagai sarana menangkap dan memperkuat sinyal Wi-Fi milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Praktik tersebut memberikan keuntungan bagi pengguna karena dapat mengakses internet tanpa mengeluarkan biaya berlangganan, namun di sisi lain menimbulkan kerugian bagi pemilik jaringan berupa penurunan kualitas layanan dan pemanfaatan hak atas jaringan tanpa persetujuan. Berdasarkan perspektif *Sadd al-Dzari'ah*, praktik tersebut merupakan sarana yang mengantarkan kepada mafsadah sehingga patut dicegah, karena meskipun perangkat repeater pada dasarnya mubah, cara penggunaannya membuka jalan terhadap pengambilan manfaat atas hak milik orang lain tanpa izin.

Kata Kunci: Penyalahgunaan *Repeater*, *Wireless Fidelity* (Wi-Fi), *Sadd al-Dzari'ah*, Mafsadah.

ABSTRACT

Linda Pratiwi, 22742342062, An Analysis of Sadd al-dzari'ah on the Misuse of Repeater Devices to Access Wireless Fidelity (Wi-Fi) Networks Without the Owner's Permission in Tanah Merah Village, Tanah Merah District, Indragiri Hilir Regency, Sharia Economic Law Study Program, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, 2026.

This study was motivated by the misuse of repeater devices to access other people's Wireless Fidelity (Wi-Fi) networks without the owner's permission in Tanah Merah Village, Tanah Merah District, Indragiri Hilir Regency. A repeater is basically a device used to strengthen internet signals and its use is generally permissible. However, in practice, the device is misused to access another person's Wi-Fi network without consent, potentially causing harm to the network owner. This study aims to describe the practice of such misuse and analyze it from the perspective of Sadd al-Dzari'ah.

This research is field research employing a descriptive qualitative method with an empirical juridical approach. Primary data were collected through interviews with a repeater user, the Wi-Fi owner, and an internet network technician, while secondary data were obtained through literature studies. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana interactive analysis model.

The findings indicate that the misuse of repeater devices is carried out by capturing and amplifying another person's Wi-Fi signal without the owner's permission. Although this practice benefits the user by providing internet access without subscription costs, it causes losses to the network owner through reduced service quality and unauthorized utilization of network rights. From the perspective of Sadd al-Dzari'ah, this practice constitutes a means leading to mafsadah (harm) and therefore should be prevented. Although repeater devices are basically permissible, their misuse opens the way to the unauthorized exploitation of another person's property rights.

Keywords: Repeater Misuse, Wireless Fidelity (Wi-Fi), Sadd al-Dzari'ah, Mafsadah.

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN
BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun1987

Pengalihan huruf adalah proses pengubahan dari satu sistem abjad ke abjad lainnya. Dalam hal ini, pengalihan Arab-Latin merupakan konversi karakter Arab ke karakter Latin beserta perangkat pendukungnya.

A. Konsonan

Bunyi konsonan dalam sistem tulisan Arab dilambangkan melalui huruf-huruf tertentu. Dalam proses Transliterasi ke huruf Latin, karakter tersebut dialihkan menjadi huruf tunggal, simbol khusus, atau kombinasi antara huruf dan simbol. Daftar karakter Arab beserta konversi Latinnya dapat dilihat sebagai berikut:

Berikut ini ialah daftar karakter Arab yang dimaksud beserta konversinya ke dalam huruf latin.

Tabel 0. 1
Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	a	a
ب	<i>ba</i>	b	be
ت	<i>ta</i>	t	te
ث	<i>Ṣa</i>	s\ (titik di atas)	es (dengan titik di atas)
ج	<i>jim</i>	j	je
ح	<i>Ḥa</i>	h\ (titik di bawah)	Ha(dengan titik di bawah)
خ	<i>kha</i>	kh	<i>Ka dan ha</i>

د	<i>dal</i>	d	de
ذ	<i>Ẓal</i>	z\ (titik di atas)	Zet (dengan titik diatas)
ر	<i>ra</i>	r	er
ز	<i>zai</i>	z	zet
س	<i>sin</i>	s	es
ش	<i>syin</i>	sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	s} (titik di bawah)	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	d} (titik di bawah)	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	t} (titik di bawah)	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	z} (titik di bawah)	zet(dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	‘ (koma terbalik)	koma terbalik (di atas)
غ	<i>gain</i>	g	ge
ف	<i>fa</i>	f	ef
ق	<i>qaf</i>	q	ki
ك	<i>kaf</i>	k	ka
ل	<i>lam</i>	l	el
م	<i>mim</i>	m	em
ن	<i>nun</i>	n	en
و	<i>wau</i>	w	we
ه	<i>ha</i>	h	ha
ء	<i>Hamzah</i>	’	apostrof
ي	<i>ya</i>	y	ye

B. Vokal

Bunyi vokal dalam bahasa Arab, seperti halnya bunyi vokal dalam bahasa Indonesia, terbagi menjadi bunyi vokal tunggal atau monoftong dan bunyi vokal gabungan atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Bunyi vokal tunggal bahasa Arab yang simbolnya berupa tanda atau harakat, konversinya adalah sebagai berikut:

Tabel 0. 2
Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
-	<i>Fathah</i>	A	A
-	<i>Kasrah</i>	I	I
-	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

كَتَبَ *kataba*
شَرِبَ *syariba*

2. Vokal Rangkap

Bunyi vokal gabungan bahasa Arab yang simbolnya merupakan kombinasi antara harakat dan huruf, konversinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3

Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
ـَـوْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ *kaifa*هَوْلَ *hauula*

C. Maddah

Bunyi panjang atau *maddah* yang simbolnya berupa harakat dan huruf, konversinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4

Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـاْ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ـِـيْ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ـُـوْ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ *qāla*قِيلَ *qīla*يَقُولُ *yaqūlu*

D. *Ta' Marbutah*

Pengalihan huruf untuk ta' marbutah terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, Transliterasi nya adalah “t”.

Contoh:

زَكَاةُ الْمَالِ *Zakātul-māl*

رَحْمَةُ اللَّهِ *Rahmatullāh*

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah yang tidak bervokal atau yang mendapatkan harakat sukun, konversinya adalah 'h'.

Contoh:

خَدِيجَةٌ *Khadījah*

مَدِينَةٌ *Madīnah*

3. Apabila pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta pembacaan kedua kata tersebut terpisah, maka ta' marbutah tersebut dikonversikan dengan 'h'.

Contoh:

السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ *al-Sunnah al-Nabawiyyah*

عَقِيدَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ ‘*Aqīdah ahl al-Sunnah*

E. Syaddah (Tasydid)

Penekanan atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah simbol, baik simbol syaddah maupun simbol tasydid, dikonversikan dengan huruf, yaitu huruf yang identik dengan huruf yang diberi simbol *syaddah* tersebut.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, akan tetapi dalam proses pengalihan huruf ini kata sandang tersebut dibedakan menjadi:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah* kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dikonversikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” digantikan dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرَّحْمَنُ *ar-Rahmān*

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* dikonversikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di awal dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الْكِتَابُ *al-Kitāb*

3. Baik yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang dituliskan secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan tanpa tanda hubung.

Contoh:

الْجَنَّةُ *al Jannah*

G. *Hamzah*

Hamzah dikonversikan sebagai tanda apostrof. Meskipun demikian, ketentuan ini hanya berlaku untuk *Hamzah* yang posisinya di tengah dan di akhir kata. Sedangkan *Hamzah* yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam sistem tulisan Arab berbentuk alif.

Contoh:

مُؤْمِن *mu'min*

شَيْء *syai'*

إِبْرَاهِيم *Ibrāhīm*

H. Penulisan Kata

Pada prinsipnya setiap kata, baik kata kerja, kata benda maupun huruf dituliskan secara terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim digabungkan dengan kata lainnya karena terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut juga digabungkan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

فِي الْبَيْتِ *fī al-bayt*

عَلَى الْأَرْضِ *'alā al-arḍ*

بِسْمِ اللَّهِ *Bismillāh* (Huruf *alif* pada *ismi* dihilangkan)

I. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam proses pengalihan huruf ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital mengikuti kaidah yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Ketika nama diri tersebut didahului oleh kata sandang, maka yang dituliskan dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-Madīnah al-Munawwarah*

الْقُرْآنُ *al-Qur'ān*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan ketepatan dalam pelafalan, pedoman pengalihan huruf ini merupakan komponen yang tidak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwid*. Oleh karena itu, peresmian pedoman pengalihan huruf ini perlu disertai dengan panduan *Tajwid*.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahillāhirabbil 'ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tanpa pertolongan dan ridha-Nya, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Skripsi ini berjudul “Analisis *Sadd al-dzari'ah* Terhadap Penyalahgunaan Perangkat Repeater Sebagai Pengambil Manfaat Jaringan *Wireless Fidelity* (Wi-Fi) Tanpa Izin Pemilik Di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir”

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangan dan keteladanan beliau, umat Islam dapat menikmati cahaya ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kehidupan yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan.

Ungkapan terima kasih penulis persembahkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan dalam bentuk apa pun. Melalui momentum ini, dengan segala kerendahan hati, penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

2. Bapak Dr. Asrizal, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan dukungan dan arahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Muhammad Arif Hudaya, Lc., M.E., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan arahan, dukungan, serta kesempatan kepada penulis untuk memperoleh pengalaman dan pembelajaran yang berharga selama menempuh pendidikan.
4. Bapak M. Azmi, M.E., selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk memberikan bimbingan, arahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Firdaus, M.H., selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, koreksi, serta masukan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, yang telah memberikan ilmu, wawasan, pengalaman, dan bimbingan selama penulis menempuh pendidikan. Ilmu yang diberikan menjadi bekal bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
7. Ayah tercinta, Bapak Ilyas, dan Ibu terkasih, Ibu Eni Hariyani, terima kasih atas doa, perhatian, dukungan, dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan. Terima kasih karena selalu berusaha memenuhi kebutuhan penulis, baik dalam pendidikan maupun kehidupan sehari-hari selama berada di perantauan. Dukungan dan kepercayaan yang Ayah dan Ibu berikan menjadi kekuatan bagi penulis dalam menjalani setiap

proses hingga penyelesaian skripsi ini. Semoga Ayah dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah, serta kemudahan dalam setiap urusan. Semoga penulis dapat terus melangkah dengan baik dan memberikan kebahagiaan serta kebanggaan bagi Ayah dan Ibu.

8. Adik tercinta, Samuel Alditiya, yang telah menjadi bagian dari kehidupan penulis dan memberikan dukungan serta semangat dalam perjalanan penulis selama menempuh pendidikan.
9. Keluarga besar penulis, khususnya Ibu Erna Safiri dan Bapak Aris Munandar, Nenek tercinta Ibu Sakniah, Bapak Johari dan ibu Nilawati, serta Bapak Kasmadi dan ibu Lastrian, yang telah memberikan doa, perhatian, dukungan, dan kasih sayang kepada penulis selama menjalani pendidikan.
10. Keluarga Bapak Sarip, terkhusus Ibu Suriyanti, yang telah menjadi keluarga bagi penulis selama berada di perantauan. Terima kasih atas segala ketulusan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada Ibu beserta keluarga.
11. Seluruh teman-teman kelas HES A1, terima kasih atas kebersamaan, pengalaman, dan dukungan yang telah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan penulis.
12. Pihak BRKS Bintan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan PPL serta pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan tersebut.

13. Teman-teman KKN dan seluruh masyarakat Sebong Lagoi, terima kasih atas kebersamaan, pengalaman, dan kenangan berharga selama pelaksanaan kegiatan KKN.
14. Seluruh pihak yang telah memberikan doa, bantuan, dan dukungan kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Semoga segala ikhtiar yang telah dilakukan mendapat ridha dan keberkahan dari Allah Swt. Aamiin ya Rabbal 'Alamiin..

Bintan, 27 Juni 2026

Linda Pratiwi
NIM. 22742342062

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(QS. Al-Baqarah [2]: 286)

"Dan kini apa pun yang terjadi, badai pun sudah aku lalui"

(Bila-Raisa)



PERSEMBAHAN

Untuk Ayahanda tercinta Bapak Ilyas dan Ibunda terkasih Ibu Eni Hariyani, penulis mempersembahkan karya sederhana ini sebagai ungkapan cinta, hormat, dan rasa syukur. Terima kasih atas doa, kasih sayang, perjuangan, dan pengorbanan yang telah mengantarkan penulis hingga berada di titik ini. Terima kasih karena, dengan cara terbaik yang Ayah dan Ibu miliki, selalu berusaha memastikan penulis tidak pernah merasa kekurangan. Semoga Allah Swt. senantiasa menjaga Ayah dan Ibu, melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, serta keberkahan dalam setiap jalan yang Allah tetapkan. Semoga kasih sayang dan doa yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan senantiasa mengikat keluarga kami dalam ridha-Nya.

Keluarga terkasih, khususnya adik tercinta Samuel Alditiya, ucu tercinta Erna Safitri, Nenek terkasih Ibu Sakniah dan Atok Alm. Edi B. Terima kasih atas doa, kasih sayang, perhatian, dan dukungan yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis. Kehadiran keluarga menjadi sumber kekuatan dan semangat hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Teman-teman seperjuangan, Aulia Fitria A, Nor Elnita G, Siti Yuwanita dan Isa Astiana, terima kasih atas kebersamaan, semangat, dukungan, serta setiap kenangan yang telah mengiringi perjalanan penulis selama masa perkuliahan. Semoga persahabatan ini senantiasa terjaga.

Kepada seluruh pihak yang telah memberikan doa, dukungan, perhatian, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Setiap kebaikan yang diberikan menjadi penyemangat bagi penulis untuk terus melangkah hingga mencapai titik ini.

Untuk diriku sendiri, Linda Pratiwi. Terima kasih karena telah bertahan hingga sejauh ini. Terima kasih karena tetap melangkah meskipun tidak selalu berada dalam keadaan yang mudah. Terima kasih karena tidak memilih menyerah ketika merasa lelah, kecewa, bingung, atau ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Skripsi ini bukan hanya tentang selesainya sebuah karya ilmiah, tetapi juga menjadi saksi dari proses panjang yang telah berhasil dilewati. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa setiap doa, usaha, air mata, dan kesabaran yang telah dijalani tidak pernah sia-sia. Teruslah bertumbuh, menjadi lebih kuat, dan melangkah menuju hal-hal baik yang telah Allah siapkan di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
MOTTO	xx
PERSEMBAHAN.....	xxi
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
DAFTAR TABEL	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Kajian Terdahulu.....	14
E. Kerangka Teori	22
F. Metode Penelitian	26
BAB II GAMBARAN UMUM DESA TANAH MERAH.....	36
A. Sejarah Singkat Desa Tanah Merah	36
B. Letak Geografis Desa Tanah Merah.....	37
C. Kondisi Demografis Desa Tanah Merah	39
D. Sarana dan Prasarana Desa Tanah Merah	40
E. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.....	43
F. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tanah Merah.....	44
BAB III KONSEP TEORITIS	45

A. Pengertian Sadd al-Dzari'ah	45
B. Dasar Hukum Sadd al-Dzari'ah	49
C. Kedudukan Sadd al-Dzari'ah dalam Hukum Islam	53
D. Macam-Macam Sadd al-Dzari'ah	55
E. Penerapan Sadd al-Dzari'ah dalam Persoalan Kontemporer	59
F. Relevansi Sadd al-Dzari'ah terhadap Penyalahgunaan Perangkat Repeater	61
G. Indikator Analisis Penelitian	64
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	67
A. Praktik Penyalahgunaan Perangkat <i>Repeater</i> sebagai Pengambil Manfaat Jaringan Wi-Fi Tanpa Izin Pemilik di Desa Tanah Merah	67
1. Praktik Penggunaan Perangkat <i>Repeater</i> oleh SK	67
2. Dampak Penggunaan <i>Repeater</i> terhadap Pemilik Jaringan Wi-Fi	72
3. Keterangan Teknis mengenai Penggunaan <i>Repeater</i>	77
4. Analisis Praktik Penyalahgunaan <i>Repeater</i>	81
B. Analisis <i>Sadd al-Dzari'ah</i> terhadap Penyalahgunaan Perangkat <i>Repeater</i> sebagai Pengambil Manfaat Jaringan Wi-Fi Tanpa Izin Pemilik	83
1. Konsep Sadd al-Dzari'ah dalam Hukum Islam	83
2. Analisis Kedudukan Perangkat <i>Repeater</i> dalam Perspektif <i>Sadd al-Dzari'ah</i>	85
3. Analisis Unsur <i>Mafsadat</i> akibat Penyalahgunaan <i>Repeater</i>	87
4. Analisis Hukum Penyalahgunaan <i>Repeater</i> berdasarkan <i>Sadd al-Dzari'ah</i>	89
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1.....**Error! Bookmark not defined.**



DAFTAR TABEL

Tabel 0. 1.....	viii
Tabel 0. 2.....	x
Tabel 0. 3.....	xi
Tabel 0. 4.....	xi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat modern. Internet yang pada mulanya hanya dikenal sebagai sarana pertukaran informasi kini telah berkembang menjadi infrastruktur penting yang menopang berbagai aktivitas, mulai dari bidang pendidikan, perekonomian, pemerintahan, hingga interaksi sosial masyarakat. Kemudahan dalam mengakses internet semakin meningkat dengan hadirnya teknologi *Wireless Fidelity* (Wi-Fi), yaitu jaringan nirkabel yang memungkinkan berbagai perangkat elektronik terhubung ke internet tanpa memerlukan sambungan kabel.

Kehadiran Wi-Fi menjadikan akses internet lebih praktis, efisien, dan mudah dijangkau, sehingga penggunaannya semakin meluas di lingkungan rumah tangga, perkantoran, lembaga pendidikan, maupun berbagai fasilitas umum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Wi-Fi tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana pendukung, tetapi telah menjadi salah satu kebutuhan penting yang menunjang berbagai aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatnya kebutuhan terhadap akses internet tersebut juga tercermin dari terus bertambahnya jumlah pengguna internet di Indonesia setiap tahun¹

¹Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Buku Putih Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia 2020-2024 (Jakarta: Kominfo, 2020), hlm. 15–17.

Perkembangan penggunaan internet di Indonesia turut memperlihatkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024 yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi sebanyak 278.696.200 jiwa, yang berarti tingkat penetrasi internet nasional telah menyentuh angka 79,5 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia.² Angka tersebut menunjukkan kenaikan yang stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mengingat pada 2018 tingkat penetrasi internet Indonesia baru berkisar 64,8 persen dari total populasi.

Peningkatan ini tidak lepas dari semakin mudah dan murah akses terhadap perangkat serta layanan internet berbasis Wi-Fi, yang kini dapat dijumpai hampir di setiap rumah tangga, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan bahwa jumlah pelanggan layanan internet tetap (*fixed broadband*) terus meningkat seiring bertambahnya penyedia jasa internet rumahan yang menawarkan paket berlangganan dengan harga yang semakin terjangkau. Kondisi tersebut mendorong semakin banyak rumah tangga untuk memasang jaringan Wi-Fi sebagai salah satu kebutuhan penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penggunaan Wi-Fi di Indonesia bukan lagi merupakan gaya hidup eksklusif kelompok tertentu, melainkan telah menjadi bagian dari kebutuhan dasar masyarakat secara luas, termasuk masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang

²Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, “Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024,” apjii.or.id, <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>. Diakses pada tanggal 26 Juli 2026.

secara geografis relatif jauh dari pusat perkotaan, seperti wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.³

Di balik berbagai kemudahan yang dihadirkan oleh perkembangan teknologi digital tersebut, muncul pula persoalan-persoalan baru yang tidak dapat diabaikan. Teknologi, sebagaimana produk peradaban manusia lainnya, pada dasarnya bersifat netral; ia dapat memberikan manfaat besar apabila digunakan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, tetapi juga dapat menimbulkan kemudharatan apabila disalahgunakan. Dalam konteks pemanfaatan jaringan Wi-Fi, kemudahan akses yang ditawarkan ternyata tidak selalu diiringi dengan kesadaran hukum dan etika digital yang memadai di kalangan masyarakat.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa praktik penggunaan jaringan Wi-Fi milik pihak lain tanpa izin masih kerap dijumpai di tengah masyarakat, baik dilakukan dengan cara membobol kata sandi (*password*) jaringan maupun dengan memanfaatkan perangkat tambahan untuk memperkuat jangkauan sinyal dari sumber yang bukan miliknya. Fenomena semacam ini memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang penggunaan jaringan internet milik orang lain sebagai perbuatan yang lumrah dan tidak menimbulkan kerugian berarti, padahal tindakan tersebut sesungguhnya menyentuh hak milik dan hak pemanfaatan yang dilindungi, baik secara hukum positif maupun secara syariat. Menurunnya kesadaran etika digital semacam ini menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius, sebab ia berpotensi menimbulkan preseden buruk apabila

³Badan Pusat Statistik, Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022 (Jakarta: BPS, 2023), hlm. 42–44.

dibiarkan berkembang tanpa adanya kajian dan penegakan yang memadai terhadap batas-batas kepatutan dalam pemanfaatan teknologi informasi.⁴

Salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi yang berkembang di tengah masyarakat berkaitan dengan penggunaan perangkat *repeater* atau penguat sinyal nirkabel. Secara teknis, *repeater* merupakan perangkat elektronik yang berfungsi menerima sinyal jaringan dari suatu sumber, kemudian menguatkan dan memancarkannya kembali sehingga jangkauan sinyal menjadi lebih luas. Dalam penggunaan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, *repeater* merupakan perangkat yang sah dan bermanfaat, terutama bagi rumah tangga atau tempat usaha yang mengalami keterbatasan cakupan sinyal dari titik akses (*access point*) utama.

Namun, persoalan muncul karena perangkat ini diperjualbelikan secara bebas melalui berbagai toko elektronik maupun platform perdagangan elektronik (*e-commerce*) dengan harga yang relatif terjangkau, sehingga dapat diakses oleh siapa saja tanpa adanya mekanisme pengawasan terhadap tujuan penggunaannya. Selain itu, tidak terdapat persyaratan khusus yang mewajibkan pembeli menunjukkan bukti kepemilikan jaringan atau izin penggunaan sebelum perangkat tersebut dibeli dan dioperasikan. Kondisi tersebut membuka peluang bagi sebagian pihak untuk memanfaatkan *repeater* tidak lagi sebagai penguat sinyal jaringa

⁴Junaidi, "Kajian Yuridis Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pencurian Internet Wifi," *Wajah Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2020), hlm. 140–141, DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v4i2.190>.

miliknya sendiri, melainkan sebagai sarana untuk menangkap dan memperkuat sinyal Wi-Fi milik orang lain tanpa sepengetahuan maupun izin dari pemiliknya.⁵

Penyimpangan fungsi *repeater* dari peruntukan aslinya inilah yang menjadi persoalan utama yang melatarbelakangi penelitian ini. Dalam praktiknya, *repeater* yang semula dirancang untuk memperkuat sinyal jaringan milik sendiri justru diarahkan untuk menangkap sinyal Wi-Fi milik tetangga atau pihak lain di sekitarnya, sehingga penggunaanya dapat menikmati layanan internet secara cuma-cuma tanpa harus membayar biaya berlangganan apa pun kepada penyedia jasa internet. Salah satu kasus nyata yang ditemukan dalam penelitian ini terjadi di Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, yang melibatkan seorang warga berinisial SK. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari warga setempat yang mengenal langsung SK, yang bersangkutan menggunakan perangkat *repeater* untuk mengambil manfaat jaringan Wi-Fi milik tetangganya tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemilik jaringan tersebut.⁶ Perangkat *repeater* yang digunakan oleh SK diperoleh melalui pembelian daring di salah satu platform *e-commerce* dengan harga sekitar seratus ribu rupiah. Pengetahuan mengenai cara penggunaan *repeater* tersebut diperoleh SK dari seorang temannya yang berprofesi sebagai teknisi pemasangan jaringan Wi-Fi. Praktik tersebut berlangsung tanpa sepengetahuan pemilik jaringan hingga akhirnya

⁵ Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, "Siaran Pers No. 96/PIH/KOMINFO/12/2013 tentang Gangguan Jaringan Telekomunikasi Akibat Penggunaan Repeater Seluler," [postel.go.id, https://postel.go.id/berita-siaran-pers-no-96-pih-kominfo-12-2013-26-2093](https://postel.go.id/berita-siaran-pers-no-96-pih-kominfo-12-2013-26-2093). Diakses pada tanggal 26 Juli 2026.

⁶Informan A, warga Desa Tanah Merah yang mengenal langsung SK, wawancara, 5 Februari 2026.

pemilik mulai merasakan penurunan kualitas layanan internet yang dibayarnya setiap bulan. asus SK menunjukkan bahwa penyalahgunaan *repeater* bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan berpotensi terjadi di berbagai daerah dengan karakteristik sosial yang serupa. Kemudahan memperoleh perangkat *repeater* serta mudahnya penyebaran informasi mengenai cara penggunaannya membuka peluang bagi sebagian masyarakat untuk memanfaatkan perangkat tersebut tidak sesuai dengan fungsi yang semestinya.

Dampak yang dirasakan oleh pemilik jaringan Wi-Fi akibat praktik penyalahgunaan *repeater* tersebut tidaklah ringan. Pemilik jaringan tetap menanggung biaya berlangganan secara penuh setiap bulannya sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama penyedia jasa internet, namun secara tidak sadar harus berbagi kapasitas jaringan dengan pihak yang sama sekali tidak berhak atas layanan tersebut. Dalam prinsip dasar telekomunikasi, semakin banyak perangkat yang terhubung ke dalam satu jaringan, maka semakin terbagi pula kapasitas bandwidth yang tersedia, sehingga kecepatan dan kualitas koneksi internet yang diterima oleh pengguna yang sah akan mengalami penurunan yang signifikan.⁷ Dengan kata lain, pemilik jaringan membayar penuh untuk sebuah layanan yang kualitasnya telah berkurang secara sepihak oleh pihak lain tanpa izin, sebuah kondisi yang jelas merugikan secara ekonomi sekaligus melanggar hak eksklusif pemilik jaringan atas layanan yang telah diperjanjikan melalui akad berlangganan. Selain kerugian ekonomi yang bersifat langsung, penyalahgunaan *repeater* juga

⁷Dikri Abdul Jabar Ahmad, Muhamad Kholid, dan Didi Sumardi, "Tindak Pidana Pencurian Data Melalui Wi-Fi Perspektif Pasal 30 Ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 dan Hukum Pidana Islam," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 7, No. 3 (2025), hlm. 404–406

membawa risiko dari sisi keamanan jaringan. Ketika perangkat yang tidak dikenal dapat terhubung ke suatu jaringan tanpa sepengetahuan pemiliknya, potensi risiko seperti gangguan terhadap stabilitas jaringan hingga terganggunya spektrum frekuensi yang menjadi sumber daya terbatas milik negara menjadi semakin terbuka. Dengan demikian, dampak dari praktik penyalahgunaan *repeater* tidak hanya dirasakan secara individual oleh pemilik jaringan yang dirugikan, tetapi juga berpotensi meluas hingga menyentuh kepentingan yang lebih besar, yaitu stabilitas dan keamanan infrastruktur telekomunikasi secara keseluruhan.⁸

Persoalan penyalahgunaan perangkat *repeater* sebagaimana diuraikan di atas tidak dapat dilepaskan dari kajian hukum Islam, mengingat perbuatan tersebut pada hakikatnya berkaitan dengan pemanfaatan harta dan manfaat (*al-manfa'ah*) milik orang lain tanpa kerelaan pemiliknya. Dalam perspektif fikih muamalah, hak kepemilikan tidak hanya terbatas pada benda berwujud, tetapi juga mencakup hak atas manfaat yang memiliki nilai ekonomi. Layanan akses internet melalui jaringan (Wi-Fi) merupakan salah satu bentuk manfaat yang diperoleh pemiliknya melalui akad berlangganan yang sah dengan penyedia layanan internet. Oleh karena itu, penggunaan jaringan Wi-Fi oleh pihak lain tanpa izin dapat dipandang sebagai bentuk pengambilan manfaat atas hak milik orang lain yang bertentangan dengan prinsip perlindungan harta dalam Islam (*hifz al-māl*).⁹

⁸Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital, “Komdigi Bongkar Perangkat Ilegal, Ganggu Komunikasi Penerbangan,” topik.id, <https://www.topik.id/2025/11/komdigi-bongkar-perangkat-ilegal-ganggu-komunikasi-penerbangan.html>. Diakses pada tanggal 26 Juli 2026.

⁹ Mohammad Rusfi, “Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Harta,” *Al-'Adalah*, Vol. XIII, No. 2 (2016), hlm. 241-244.

Prinsip perlindungan terhadap hak milik tersebut ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبٍ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya: "Tidak halal harta seorang Muslim diambil kecuali dengan kerelaan dari dirinya."

Hadis tersebut menunjukkan bahwa setiap bentuk pemanfaatan harta maupun manfaat yang menjadi hak orang lain harus didasarkan pada izin dan kerelaan pemiliknya. Kerelaan (*ridā*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam muamalah Islam yang menjadi syarat keabsahan pemanfaatan maupun pengalihan hak atas suatu harta. Dengan demikian, penggunaan jaringan Wi-Fi tanpa persetujuan pemiliknya tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian secara ekonomi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip syariah yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak kepemilikan. Dalam konteks perkembangan teknologi digital, prinsip tersebut tetap relevan karena objek yang dilindungi bukan semata-mata benda fisik, melainkan juga manfaat yang memiliki nilai ekonomi dan diperoleh melalui hubungan hukum yang sah.¹⁰

Meskipun pengambilan manfaat jaringan Wi-Fi tanpa izin dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak milik, penelitian ini tidak berfokus pada perbuatan tersebut semata, melainkan pada perangkat *repeater* sebagai sarana yang berpotensi mengantarkan terjadinya pengambilan manfaat jaringan Wi-Fi tanpa izin. Dalam kajian hukum Islam dikenal konsep *Sadd al-Dzarī'ah*, yaitu metode

¹⁰ Sajida Sanata dan Iffatin Nur, "E-Money Perspektif Maqashid Syariah Fii al-Muamalah," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2 (2021), hlm. 234–235.

istinbat hukum yang bertujuan mencegah terjadinya *mafsadat* dengan cara menutup segala sarana atau perantara yang berpotensi mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang, meskipun pada asalnya sarana tersebut dibolehkan (*mubah*). Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa penilaian terhadap suatu sarana tidak dapat dilepaskan dari akibat atau tujuan yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, apabila suatu sarana secara dominan mengantarkan kepada *mafsadat*, maka sarana tersebut patut dicegah meskipun bentuk perbuatannya sendiri tidak secara tegas dilarang oleh nas. Dalam konteks penelitian ini, *repeater* pada dasarnya merupakan perangkat yang penggunaannya dibolehkan karena berfungsi sebagai alat bantu memperkuat jaringan internet. Namun, ketika perangkat tersebut dimanfaatkan untuk memperoleh manfaat jaringan Wi-Fi milik orang lain tanpa izin, timbul persoalan mengenai apakah penyalahgunaan tersebut dapat dikategorikan sebagai *dzari'ah* yang patut ditutup (*Sadd al-Dzari'ah*) demi mencegah *mafsadat* dan melindungi hak milik pihak lain. Oleh karena itu, pendekatan *Sadd al-Dzari'ah* dinilai relevan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini untuk mengkaji penyalahgunaan perangkat *repeater* dari perspektif fikih muamalah.¹¹

Sejauh penelusuran yang telah dilakukan, kajian mengenai penggunaan jaringan Wi-Fi tanpa izin telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, baik dari perspektif hukum pidana positif melalui ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun dari perspektif hukum pidana Islam secara umum. Sebagian penelitian tersebut berfokus pada perbuatan

¹¹ Kawakib, Hafidz Syuhud, dan Yusuf, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Hukum Islam: Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dan Ibnu Hazm," Al-Bayan: *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadist* 4, No. 1 (2021), hlm. 78–104, DOI: <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i1.103>.

pencurian internet Wi-Fi yang dilakukan dengan cara membobol sistem keamanan jaringan, sementara sebagian lainnya mengkaji persoalan tersebut semata-mata dari sudut pandang sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji perangkat *repeater* sebagai sarana yang berpotensi mengantarkan kepada perbuatan pengambilan manfaat jaringan Wi-Fi tanpa izin, dengan menggunakan pendekatan *Sadd al-Dzari'ah* sebagai pisau analisis, masih sangat terbatas jumlahnya. Padahal, perangkat *repeater* saat ini diperjualbelikan secara bebas melalui berbagai platform perdagangan elektronik dan mudah diakses oleh masyarakat luas tanpa disertai kesadaran yang memadai mengenai batas-batas kepatutan penggunaannya. Kekosongan kajian inilah yang menjadi fokus sekaligus pembeda penelitian ini dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu, yaitu bahwa penelitian ini tidak semata-mata menilai keabsahan hukum penggunaan Wi-Fi tanpa izin, melainkan lebih jauh menganalisis apakah penyalahgunaan perangkat *repeater* sebagai sarana untuk memperoleh manfaat tersebut memenuhi karakteristik yang menjadikannya objek penerapan *Sadd al-Dzari'ah* sebagai metode pencegahan dalam hukum Islam.¹²

Penelitian ini penting untuk dilakukan setidaknya atas beberapa pertimbangan. Pertama, secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian fikih kontemporer, khususnya dalam penerapan konsep *Sadd al-Dzari'ah* terhadap persoalan-persoalan yang muncul akibat

¹²Andi Nurul Islamiah, "Aplikasi Sadd Adz-Dzari'ah dalam Perkembangan Ekonomi Islam," *Justisia Ekonomika: Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1 (2022), hlm. 390–400.

perkembangan teknologi digital, yang selama ini belum banyak disentuh oleh penelitian-penelitian sejenis. Kedua, secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pedoman dan pemahaman hukum Islam yang lebih jelas bagi masyarakat mengenai batasan-batasan pemanfaatan teknologi, khususnya perangkat *repeater*, agar penggunaannya tidak menjurus pada perbuatan yang merugikan hak orang lain. Ketiga, penelitian ini juga memiliki nilai edukatif bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, agar lebih menyadari bahwa kemudahan memperoleh dan mengoperasikan suatu perangkat teknologi tidak serta-merta menjadikan segala bentuk penggunaannya dibenarkan secara hukum, baik menurut hukum positif maupun menurut syariat Islam. Keempat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang hendak mengkaji persoalan serupa di wilayah lain dengan karakteristik sosial yang sebanding, mengingat praktik penyalahgunaan *repeater* berpotensi terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia yang mengalami pertumbuhan pengguna internet yang pesat namun belum diimbangi dengan kesadaran hukum yang memadai.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat dipahami bahwa perkembangan teknologi digital, khususnya jaringan Wi-Fi dan perangkat pendukungnya seperti *repeater*, di satu sisi memberikan kemudahan besar bagi kehidupan masyarakat, tetapi di sisi lain juga membuka celah bagi munculnya penyalahgunaan yang merugikan hak milik orang lain. Persoalan tersebut memerlukan kajian yang mendalam, bukan sekadar dari sudut pandang keabsahan hukum penggunaannya secara sepiantas, melainkan melalui pendekatan yang

mampu menilai perangkat *repeater* sebagai sarana yang berpotensi mengantarkan kepada *mafsadat*, sebagaimana ditawarkan oleh konsep *Sadd al-Dzari'ah*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS SADD AL-DZARI’AH TERHADAP PENYALAHGUNAAN PERANGKAT REPEATER SEBAGAI PENGAMBIL MANFAAT JARINGAN WIRELESS FIDELITY (WI-FI) TANPA IZIN PEMILIK DI DESA TANAH MERAH KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penyalahgunaan perangkat *repeater* sebagai pengambil manfaat jaringan Wi-Fi tanpa izin pemilik di Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Bagaimana analisis *Sadd al-Dzari'ah* terhadap praktik penyalahgunaan perangkat *repeater* sebagai pengambil manfaat jaringan Wi-Fi tanpa izin pemilik?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik penyalahgunaan perangkat *repeater* sebagai pengambil manfaat jaringan Wi-Fi tanpa izin pemilik di Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Untuk menganalisis praktik penyalahgunaan perangkat *repeater* sebagai pengambil manfaat jaringan Wi-Fi tanpa izin pemilik berdasarkan perspektif *Sadd al-Dzari'ah*.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam kajian hukum Islam yang berkaitan dengan penerapan teori *Sadd al-dzari'ah* terhadap penyalahgunaan perangkat teknologi sebagai sarana untuk mengambil manfaat jaringan Wi-Fi tanpa izin pemilik. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah melahirkan berbagai bentuk permasalahan hukum baru yang memerlukan kajian berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi akademik mengenai penerapan teori *Sadd al-dzari'ah* dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga dapat menjadi bahan kajian, referensi, maupun perbandingan bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti selanjutnya yang memiliki fokus penelitian pada bidang Hukum Ekonomi Syariah maupun hukum Islam secara umum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya menghormati hak penggunaan jaringan Wi-Fi milik orang lain serta memberikan kesadaran bahwa penyalahgunaan perangkat *repeater* sebagai sarana untuk mengambil manfaat jaringan Wi-Fi tanpa izin berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan perlu dihindari. Bagi pemerintah desa maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan teknologi informasi yang bertanggung jawab dan sesuai dengan norma hukum maupun nilai-nilai syariat Islam. Selain itu, bagi penulis, penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan dalam melakukan penelitian ilmiah, memperdalam pemahaman mengenai penerapan teori *Sadd al-dzari'ah* terhadap permasalahan hukum kontemporer, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

D. Kajian Terdahulu

1. Penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Panji Adam (2021), dengan judul "*Penerapan Sad al-Dzari'ah dalam Transaksi Muamalah*".¹³ Penelitian

¹³Panji Adam, "Penerapan Sad al-Dzari'ah dalam Transaksi Muamalah," *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 7, No. 1 (Januari 2021), hlm. 17.

ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Sad al-Dzari'ah* dalam transaksi muamalah sebagai salah satu metode *istinbāt al-aḥkām* yang mengedepankan prinsip preventif untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Sad al-Dzari'ah* merupakan salah satu metode *istinbāt al-aḥkām* yang mengedepankan prinsip pencegahan (*preventif*). Penerapan *Sad al-Dzari'ah* dalam transaksi muamalah diwujudkan dalam berbagai bentuk transaksi sebagai upaya mencegah terjadinya transaksi yang dilarang serta mewujudkan kemaslahatan.

Persamaan, penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada sama-sama mengkaji penerapan *Sad al-Dzari'ah* dalam bidang muamalah sebagai dasar analisis terhadap suatu perbuatan. Keduanya juga membahas pentingnya prinsip pencegahan (*preventif*) untuk menghindari terjadinya *kemafsadatan* dan mewujudkan kemaslahatan dalam aktivitas muamalah.

Perbedaan, terletak pada objek dan fokus penelitian. Penelitian tersebut membahas penerapan *Sad al-Dzari'ah* dalam transaksi muamalah secara umum melalui pendekatan yuridis normatif, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji penyalahgunaan perangkat *repeater* sebagai pengambil manfaat jaringan Wi-Fi tanpa izin pemilik dalam perspektif *Sad al-Dzari'ah*.

Selain itu, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) sehingga memiliki objek dan ruang lingkup kajian yang lebih spesifik.

2. Penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Andi Nurul Islamiah.AM (2021), dengan judul “*Aplikasi Sadd al-Dzari’ah dalam Perkembangan Ekonomi Islam*”.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *Sadd al-Dzari’ah* dalam perkembangan ekonomi Islam serta menilai dampak baik dan buruk dari penerapan prinsip tersebut terhadap perkembangan ekonomi Islam di era modern. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sedangkan analisis data menggunakan metode *Miles* dan *Huberman* yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Sadd al-Dzari’ah* dalam perkembangan ekonomi Islam pada masa sekarang sangat penting sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kemudharatan (*mafsadah*). Oleh karena itu, setiap perkembangan aktivitas ekonomi Islam perlu memperhatikan ketentuan syariat dan kaidah fikih agar tujuan kemaslahatan dapat terwujud serta terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan.

Persamaan, penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada sama-sama mengkaji penerapan *Sadd al-Dzari’ah* dalam bidang Hukum

¹⁴Andi Nurul Islamiah, "Aplikasi Sadd Adz-Dzari'ah dalam Perkembangan Ekonomi Islam," *Justisia Ekonomika: Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1 (2022), hlm. 390

Ekonomi Syariah sebagai dasar analisis terhadap perkembangan praktik ekonomi yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Keduanya juga menempatkan *Sadd al-Dzari'ah* sebagai prinsip preventif untuk mencegah terjadinya *kemafsadatan* dan mewujudkan kemaslahatan.

Perbedaan, terletak pada objek dan fokus penelitian. Penelitian tersebut membahas penerapan *Sadd al-Dzari'ah* dalam perkembangan ekonomi Islam secara umum melalui penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji penyalahgunaan perangkat *repeater* sebagai pengambil manfaat jaringan Wi-Fi tanpa izin pemilik dalam perspektif *Sadd al-dzari'ah* melalui penelitian lapangan (*field research*). Selain itu, penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik karena berfokus pada praktik penyalahgunaan teknologi di Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Melin Alfiyatu Rahmah (2023), dengan judul “*Tinjauan Sadd al-Zari'ah terhadap Perlindungan Data Pribadi Pengguna E-commerce Bukalapak*”.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan data pribadi pengguna *e-commerce* Bukalapak berdasarkan peraturan perundang-undangan serta meninjau perlindungan tersebut dari perspektif *Sadd al-dzari'ah*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif dan empiris. Data

¹⁵Melin Alfiyatu Rahmah, *Tinjauan Sadd Al-Zari'ah terhadap Perlindungan Data Pribadi Pengguna E-Commerce Bukalapak*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023, hlm. v.

diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan yang dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran phishing pada *e-commerce* Bukalapak merupakan perbuatan yang membawa kepada *kemafsadatan* sehingga harus dicegah berdasarkan konsep *Sadd al-Dzariah*. Selain itu, perlindungan data yang diberikan oleh pihak Bukalapak dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *Sadd al-Dzari'ah* karena masih terdapat kelemahan dalam perlindungan hak konsumen.

Persamaan, penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada sama-sama menggunakan teori *Sadd al-Dzari'ah* sebagai landasan analisis dalam mengkaji persoalan hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi digital. Keduanya juga sama-sama merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan empiris untuk memperoleh data penelitian.

Perbedaan, penelitian tersebut berfokus pada perlindungan data pribadi pengguna *e-commerce* Bukalapak terhadap tindakan phishing, sedangkan penelitian ini berfokus pada penyalahgunaan perangkat *repeater* sebagai pengambil manfaat jaringan Wi-Fi tanpa izin pemilik di Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu, objek, lokasi penelitian, serta bentuk permasalahan yang dikaji juga berbeda.

4. Penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Hestiani (2024), dengan judul *"Analisis Hukum Penggunaan Aplikasi Financial Technology Ditinjau dari*

Hukum Ekonomi Islam”.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penggunaan aplikasi Financial Technology peer-to-peer lending Ammana.id serta menganalisis hukum penggunaannya ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan melakukan wawancara kepada ahli hukum Islam, pengamatan terhadap aplikasi Ammana.id, serta studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penggunaan aplikasi Financial Technology peer-to-peer lending Ammana.id belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Islam. Hal tersebut disebabkan masih ditemukannya unsur gharar berupa ketidakjelasan biaya tambahan yang muncul setelah pencairan dana sehingga akad yang telah disepakati tidak sesuai dengan ketentuan syariah.

Persamaan, penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada sama-sama mengkaji pemanfaatan teknologi digital dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam. Keduanya juga menggunakan penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian empiris dengan memperoleh data secara langsung dari lapangan serta sama-sama membahas praktik yang berkembang di masyarakat untuk dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Perbedaan, terletak pada objek dan fokus penelitian. Penelitian tersebut membahas penggunaan aplikasi Financial Technology peer-to-peer lending Ammana.id yang dianalisis berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dengan fokus

¹⁶Hestiani, *Analisis Hukum Penggunaan Aplikasi Financial Technology Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2024, hlm. vii.

pada mekanisme pembiayaan dan kesesuaian akad. Sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji penyalahgunaan perangkat *repeater* sebagai pengambil manfaat jaringan Wi-Fi tanpa izin pemilik yang dianalisis menggunakan perspektif *Sadd al-Dzari'ah*. Selain itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada praktik penyalahgunaan teknologi sebagai sarana yang berpotensi mengantarkan kepada *kemafsadatan*.

5. Penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Zulfikri dan Isniyatin Faizah(2023), dengan judul “*Sadd al-dzari'ah sebagai Media dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer*”.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Sadd al-dzari'ah* sebagai salah satu metode ijtihad dalam menyelesaikan perkara kontemporer, khususnya mengenai penyesuaian barisan saf dalam shalat fardhu. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, seperti buku dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan teori *Sadd al-Dzari'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyesuaian barisan saf dalam shalat berjamaah pada kondisi tertentu diperbolehkan karena mempertimbangkan kemaslahatan serta bertujuan untuk mencegah terjadinya *kemafsadatan* berdasarkan konsep *Sadd al-Dzari'ah*.

¹⁷ Zulfikri dan Isniyatin Faizah, "Sadd al-Dzari'ah sebagai Media dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 4, No. 2 (Oktober 2023), hlm. 169.

Persamaan, penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada sama-sama menggunakan *Sadd al-Dzari'ah* sebagai landasan analisis dalam mengkaji persoalan kontemporer yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash. Keduanya juga bertujuan untuk menganalisis suatu perbuatan berdasarkan potensi kemaslahatan dan kema¹fsadatan sehingga dapat diketahui kedudukan hukumnya menurut hukum Islam.

Perbedaan, terletak pada objek dan fokus penelitian. Penelitian tersebut membahas penerapan *Sadd al-dzari'ah* terhadap penyesuaian barisan *saf* dalam shalat fardu sebagai bagian dari persoalan ibadah, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji penyalahgunaan perangkat *repeater* sebagai pengambil manfaat jaringan Wi-Fi tanpa izin pemilik dalam perspektif *Sad al-Dzari'ah*. Selain itu, penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) sehingga memiliki objek dan ruang lingkup kajian yang berbeda.

6. Penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Widadatul Ulya dan Lintang Ario Pambudi(2024), dengan judul “*Analisis Kebijakan Cryptocurrency dalam Perspektif Sadd al-Dzari'ah*”.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Indonesia dalam memberikan batasan terhadap transaksi cryptocurrency serta menganalisis kebijakan cryptocurrency di Indonesia

¹⁸ Widadatul Ulya dan Lintang Ario Pambudi, "Analisis Kebijakan Cryptocurrency dalam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah," *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, Vol. 5, No. 2 (Juni 2024), hlm. 102, DOI: <http://dx.doi.org/10.36722/jaiss.v5i2.3013>.

dalam perspektif *Sadd al-Dzari'ah*. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan sumber data sekunder yang dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas cryptocurrency di Indonesia terbatas pada penggunaannya sebagai komoditas, bukan sebagai alat pembayaran sehingga dapat menjadi objek pajak. Menurut perspektif *Sadd al-Dzari'ah*, regulasi *cryptocurrency* harus disusun secara komprehensif, rinci, dan tepat guna agar mampu mencegah terjadinya *kemafsadatan*. Tanpa adanya regulasi yang memadai dan didukung infrastruktur digital yang baik, transaksi *cryptocurrency* berpotensi menimbulkan kerusakan ekonomi yang lebih besar.

Persamaan, penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada sama-sama mengkaji perkembangan teknologi dari perspektif *Sadd al-dzari'ah*. Keduanya juga membahas praktik pemanfaatan teknologi modern yang berpotensi menimbulkan *kemafsadatan* sehingga memerlukan analisis berdasarkan prinsip pencegahan dalam hukum Islam.

Perbedaan, terletak pada objek dan fokus penelitian. Penelitian tersebut membahas kebijakan transaksi *cryptocurrency* di Indonesia dalam perspektif *Sadd al-Dzari'ah*, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji penyalahgunaan perangkat *repeater* sebagai pengambil manfaat jaringan Wi-Fi tanpa izin pemilik. Selain itu, penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan penelitian ini

menggunakan penelitian lapangan (*field research*) sehingga memiliki objek dan ruang lingkup kajian yang berbeda.

E. Kerangka Teori

1. *Sadd al-Dzari'ah*

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *Sadd al-dzari'ah* merupakan upaya menutup sarana yang secara dominan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang syariat. Dalam kitabnya *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, al-Zuhaili mendefinisikan *Sadd al-dzari'ah* sebagai mencegah segala sesuatu, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang menyampaikan pada sesuatu yang dilarang karena mengandung kerusakan atau bahaya. Oleh karena itu, suatu perbuatan atau sarana yang pada asalnya mubah dapat berubah status hukumnya apabila terbukti secara dominan menjadi jalan menuju mafsadah, bukan karena sarana itu sendiri bermasalah, melainkan karena akibat yang ditimbulkannya. Penilaian atas suatu sarana dalam pandangan ini tidak berhenti pada bentuk lahiriah perbuatan, tetapi bertumpu pada dampak atau kecenderungan kuat yang ditimbulkannya terhadap kemaslahatan atau kemafsadatan. Dengan kata lain, sarana yang semula netral dapat dicegah apabila penggunaannya lebih banyak membuka jalan pada kerugian dibandingkan manfaat yang dikandungnya.¹⁹

Dalam penelitian ini, perangkat *repeater* pada dasarnya merupakan perangkat yang berfungsi sebagai penguat sinyal jaringan internet dan pada

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999), hlm. 108–109.

penggunaan yang sesuai dengan fungsinya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Namun, penelitian ini tidak menilai perangkat *repeater* sebagai benda, melainkan menilai penggunaannya sebagai sarana memperoleh manfaat jaringan Wi-Fi milik orang lain tanpa izin. Oleh karena itu, teori *Sadd al-dzari'ah* digunakan untuk menganalisis apakah penggunaan *repeater* dalam praktik tersebut telah memenuhi kriteria sebagai sarana yang mengantarkan kepada mafsadah, yaitu kerugian pemilik jaringan akibat penurunan kualitas layanan dan pengambilan manfaat atas hak orang lain tanpa persetujuan. Dengan demikian, objek analisis dalam penelitian ini bukanlah perangkat *repeater* sebagai suatu benda, melainkan penggunaan perangkat tersebut sebagai sarana memperoleh manfaat jaringan Wi-Fi milik orang lain tanpa izin yang berpotensi menimbulkan mafsadah bagi pemilik jaringan.²⁰

Berdasarkan konsep *Sadd al-dzari'ah* menurut Wahbah al-Zuhaili sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, peneliti menyusun beberapa indikator yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisis praktik penggunaan perangkat *repeater* pada penelitian ini.

Merujuk pada pandangan Wahbah al-Zuhaili, indikator pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa suatu sarana yang secara dominan mengantarkan kepada mafsadah dapat dicegah (*Sadd al-Dzari'ah*). Menurut Wahbah al-Zuhaili, suatu perbuatan yang pada asalnya diperbolehkan tidak selalu dipertahankan kebolehan apabila dalam praktiknya lebih banyak menjadi jalan menuju kerusakan daripada kemaslahatan. Oleh karena

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*hlm.112-114

itu, teori *Sadd al-dzari'ah* tidak berfokus pada hukum asal suatu sarana, melainkan pada potensi akibat yang ditimbulkan dari penggunaannya. Dalam penelitian ini, indikator tersebut digunakan untuk menilai penggunaan perangkat *repeater* sebagai sarana memperoleh manfaat jaringan Wi-Fi milik orang lain tanpa izin. Meskipun perangkat *repeater* pada dasarnya merupakan alat yang legal dan diperbolehkan untuk memperkuat sinyal jaringan internet, penggunaannya sebagai sarana mengambil manfaat jaringan Wi-Fi milik pihak lain tanpa persetujuan berpotensi menjadi jalan yang mengantarkan kepada mafsadah sehingga perlu dianalisis berdasarkan teori *Sadd al-Dzari'ah*.²¹

Indikator kedua yang digunakan adalah bahwa penilaian terhadap suatu sarana tidak hanya didasarkan pada bentuk lahiriahnya, tetapi juga pada akibat yang ditimbulkannya. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa suatu sarana dapat berubah penilaian hukumnya apabila dampak yang dihasilkan lebih banyak membawa kerusakan daripada kemaslahatan. Dengan demikian, fokus penilaian tidak terletak pada alat atau perbuatannya semata, melainkan pada konsekuensi yang muncul akibat penggunaannya. Dalam konteks penelitian ini, indikator tersebut digunakan untuk menilai dampak penggunaan perangkat *repeater* terhadap pemilik jaringan Wi-Fi. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan *repeater* tanpa izin menyebabkan penurunan kualitas dan kecepatan jaringan internet yang digunakan oleh pemilik, di samping menimbulkan kerugian karena pemilik tetap menanggung biaya langganan

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 873–874

internet setiap bulan. Oleh sebab itu, yang menjadi objek penilaian bukanlah perangkat *repeater* sebagai alat, melainkan akibat yang ditimbulkan dari penggunaannya terhadap hak dan kepentingan pemilik jaringan.

Indikator ketiga adalah bahwa pencegahan dilakukan apabila mafsadah yang ditimbulkan lebih dominan daripada maslahat yang diperoleh. Menurut Wahbah al-Zuhaili, suatu sarana patut dicegah apabila kerusakan yang ditimbulkannya lebih besar dibandingkan manfaat yang dihasilkannya. Dalam penelitian ini, indikator tersebut digunakan untuk menilai apakah penggunaan perangkat *repeater* sebagai sarana memperoleh manfaat jaringan Wi-Fi tanpa izin layak dicegah berdasarkan teori Sadd al-Dzari'ah. Meskipun pengguna *repeater* memperoleh manfaat berupa akses internet tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan, manfaat tersebut tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh pemilik jaringan, baik berupa menurunnya kualitas layanan internet maupun pemanfaatan hak miliknya tanpa persetujuan.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna memperoleh data primer yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Berbeda dengan penelitian kepustakaan yang semata-mata bersumber dari bahan tertulis, penelitian lapangan menuntut peneliti untuk turun langsung ke

²² Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*....hlm.879-880

lokasi penelitian, mengamati fenomena yang terjadi, serta berinteraksi langsung dengan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Tujuan utama penelitian lapangan adalah memperoleh gambaran yang utuh dan kontekstual mengenai suatu peristiwa atau praktik sosial, sebagaimana peristiwa tersebut benar-benar terjadi dalam kehidupan masyarakat, bukan sekadar berdasarkan asumsi maupun data sekunder semata. Jenis penelitian lapangan dipilih dalam penelitian ini karena persoalan yang dikaji, yaitu penyalahgunaan perangkat *repeater* sebagai sarana pengambilan manfaat jaringan Wi-Fi tanpa izin pemiliknya, merupakan praktik sosial yang berlangsung secara nyata di tengah masyarakat, sehingga pemahaman terhadapnya memerlukan penelusuran langsung ke lapangan, bukan sekadar kajian normatif di atas kertas.²³

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif, berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati, tanpa mereduksinya ke dalam bentuk angka atau perhitungan statistik. Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena persoalan yang dikaji, yakni bagaimana dan mengapa penyalahgunaan perangkat *repeater* dilakukan oleh masyarakat, memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap motif, proses, dan konteks sosial yang melatarbelakanginya, sesuatu yang sulit diperoleh secara memadai melalui pendekatan kuantitatif yang lebih menekankan pada

²³ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 21.

pengukuran dan generalisasi. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali secara lebih rinci bagaimana pelaku memandang tindakannya sendiri, serta bagaimana pemilik jaringan yang dirugikan memaknai peristiwa yang dialaminya.²⁴

Selain pendekatan kualitatif, penelitian ini turut menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang tidak hanya melihat persoalan dari sudut pandang norma atau aturan hukum yang berlaku secara tekstual, tetapi juga menelaah bagaimana norma tersebut dilaksanakan dan dimaknai dalam kenyataan hidup bermasyarakat. Pendekatan yuridis empiris memandang hukum bukan semata sebagai teks yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari fenomena sosial yang saling memengaruhi dengan perilaku masyarakat sehari-hari. Pendekatan ini dipilih dalam penelitian ini karena persoalan penyalahgunaan perangkat *repeater* tidak dapat dipahami secara utuh hanya dengan menelaah ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun kajian normatif *sadd al-dzari'ah* semata, melainkan juga perlu ditelusuri bagaimana praktik tersebut sesungguhnya berlangsung di tengah masyarakat, termasuk motif, mekanisme, dan dampak yang ditimbulkannya bagi pihak yang dirugikan.²⁵

Berdasarkan jenis dan pendekatan tersebut, penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada ditemukannya kasus konkret

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Interpretif, Interaktif, dan Konstruktif*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 9-11.

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80-84.

penyalahgunaan perangkat *repeater* di wilayah tersebut, sebagaimana telah diuraikan pada bagian latar belakang masalah, sehingga lokasi ini dipandang representatif untuk menggambarkan bagaimana persoalan yang menjadi fokus penelitian ini terjadi dan berlangsung dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini secara khusus digunakan untuk menggambarkan praktik penyalahgunaan perangkat *repeater* sebagaimana benar-benar terjadi di Desa Tanah Merah, mulai dari cara perangkat tersebut diperoleh, cara pemasangannya, hingga dampak yang dirasakan oleh pemilik jaringan Wi-Fi yang menjadi pihak dirugikan. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak berhenti pada penilaian normatif semata mengenai boleh atau tidaknya suatu perbuatan, melainkan turut menelusuri fakta sosial yang melatarbelakangi terjadinya praktik tersebut, sehingga kesimpulan yang dihasilkan nantinya benar-benar berpijak pada realitas yang terjadi di lapangan, bukan sekadar konstruksi teoretis di atas kertas.²⁶

Data yang telah digambarkan melalui pendekatan yuridis empiris tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan *sadd al-dzari'ah*. Pendekatan ini dipilih karena persoalan penyalahgunaan perangkat *repeater* pada dasarnya berangkat dari sebuah perbuatan yang mubah, yaitu penggunaan *repeater* untuk memperkuat sinyal jaringan sendiri, namun berpotensi menjadi sarana menuju perbuatan yang dilarang apabila diarahkan untuk mengambil

²⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 154–158.

manfaat jaringan milik orang lain tanpa izin, sehingga kerangka berpikir *sadd al-dzari'ah* dipandang paling relevan untuk membedah persoalan tersebut. Dalam penelitian ini, *sadd al-dzari'ah* diposisikan sebagai pisau analisis, yaitu alat bantu berpikir yang digunakan untuk menilai data hasil wawancara dan observasi berdasarkan indikator-indikator yang telah dirumuskan pada bab kerangka teori, tanpa perlu menguraikan kembali secara panjang lebar mengenai teori tersebut, sebab pembahasan konseptualnya telah disajikan secara khusus pada bab sebelumnya.²⁷

3. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan, yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam persoalan yang diteliti. Sumber data primer tersebut terdiri atas keterangan dari pihak yang menggunakan perangkat *repeater* untuk mengambil manfaat jaringan Wi-Fi milik orang lain tanpa izin, keterangan dari pemilik jaringan Wi-Fi yang menjadi pihak dirugikan akibat praktik tersebut, serta hasil observasi langsung peneliti terhadap kondisi lapangan, termasuk kondisi geografis dan sosial Desa Tanah Merah yang menjadi latar terjadinya persoalan ini.²⁸

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*..... hlm.85

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 194

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan tertulis yang mendukung dan melengkapi data primer, meliputi buku-buku yang berkaitan dengan hukum Islam, teknologi informasi, maupun metode penelitian; jurnal-jurnal ilmiah yang membahas konsep *sadd al-dzari'ah* maupun persoalan penyalahgunaan jaringan Wi-Fi; skripsi dan karya ilmiah terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini; kitab-kitab usul fikih Klasik maupun kontemporer yang membahas *sadd al-dzari'ah* secara konseptual; serta dokumen desa dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang pertama digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu bentuk wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada sejumlah pertanyaan pokok yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mengembangkan pertanyaan lanjutan sesuai dengan jawaban dan konteks yang berkembang selama proses wawancara berlangsung. Bentuk wawancara ini dipilih karena dipandang lebih fleksibel dibandingkan wawancara terstruktur, sehingga peneliti dapat

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-13 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 181-182

menggali informasi secara lebih mendalam mengenai motif, proses, dan pandangan informan terhadap persoalan yang diteliti, tanpa terpaku secara kaku pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.³⁰

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sumber data dengan pertimbangan tertentu, di mana informan yang dipilih adalah pihak-pihak yang dipandang benar-benar mengetahui dan memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan yang diteliti. Informan dalam penelitian ini meliputi pihak yang menyalahgunakan perangkat *repeater* untuk mengambil manfaat jaringan Wi-Fi tanpa izin, pemilik jaringan Wi-Fi yang menjadi korban, serta warga sekitar yang mengetahui dan dapat memberikan keterangan mengenai kronologi peristiwa tersebut. Wawancara dilakukan dengan tujuan memperoleh keterangan langsung mengenai bagaimana perangkat *repeater* diperoleh dan digunakan, apa yang mendasari tindakan tersebut, serta bagaimana dampaknya dirasakan oleh pihak yang dirugikan.³¹

b. Observasi

Teknik pengumpulan data yang kedua adalah observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap objek penelitian guna memperoleh data yang tidak selalu dapat diungkapkan melalui wawancara. Observasi dalam penelitian ini diarahkan pada

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 187-188

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.....hlm 190

beberapa aspek, meliputi kondisi geografis dan sosial Desa Tanah Merah sebagai lokasi penelitian, praktik penggunaan perangkat *repeater* di lapangan sepanjang memungkinkan untuk diamati, serta kondisi jaringan Wi-Fi milik pihak yang menjadi korban, guna memperoleh gambaran nyata mengenai dampak yang ditimbulkan oleh praktik penyalahgunaan tersebut terhadap kualitas layanan yang diterimanya.³²

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang ketiga adalah dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui penelusuran dan pengkajian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi foto-foto yang diambil selama proses penelitian di lapangan, arsip maupun data kependudukan Desa Tanah Merah yang relevan, dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan objek penelitian, serta jurnal dan literatur tertulis yang telah disebutkan sebelumnya sebagai bagian dari data sekunder. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³³

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana, yaitu suatu

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 174–175

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*..... hlm. 177

proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengorganisasikan, menyeleksi, dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bermakna dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis data pada dasarnya merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai dilakukan, bukan sekadar tahapan yang dilakukan setelah seluruh data terkumpul. Model analisis ini dipilih karena sesuai dengan sifat data penelitian ini yang berupa data kualitatif hasil wawancara dan observasi, yang memerlukan proses penyederhanaan dan pemaknaan secara bertahap agar dapat dianalisis menggunakan indikator *sadd al-dzari'ah* yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya.³⁴

Tahap pertama dalam model analisis ini adalah reduksi data, yaitu proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, serta membuang data yang dipandang tidak relevan dengan fokus penelitian. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan terhadap seluruh hasil wawancara dan observasi yang telah dikumpulkan, dengan memilah keterangan yang berkaitan langsung dengan praktik penyalahgunaan perangkat *repeater*, motif pelaku, serta dampak yang dirasakan oleh pemilik jaringan, sehingga data yang tersisa benar-benar fokus dan relevan untuk dianalisis lebih lanjut.

Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu proses menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis, sehingga memudahkan peneliti maupun pembaca untuk memahami hubungan antara

³⁴ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Edisi III (California: SAGE Publications, 2014), hlm. 10–13

satu data dengan data lainnya. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyusun keterangan hasil wawancara dan observasi secara kronologis dan tematis, mulai dari latar belakang perolehan perangkat *repeater*, proses penggunaannya, hingga dampak yang ditimbulkan, sehingga tergambar secara utuh rangkaian peristiwa yang menjadi objek penelitian ini.

Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses memaknai data yang telah disajikan untuk kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengaitkan data yang telah disajikan dengan indikator-indikator analisis *sadd al-dzari'ah* yang telah dirumuskan pada bab kerangka teori, sehingga dapat diperoleh kesimpulan mengenai bagaimana kedudukan hukum penyalahgunaan perangkat *repeater* sebagai sarana pengambilan manfaat jaringan Wi-Fi tanpa izin pemiliknya ditinjau dari perspektif *sadd al-dzari'ah*.³⁵

Guna menjaga keabsahan dan kredibilitas data yang diperoleh, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding. Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan keterangan yang diperoleh dari satu informan dengan informan lainnya, serta membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan, sehingga

³⁵ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis*.....hlm.16-18

data yang digunakan sebagai dasar analisis benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Mahkota, 1989.

Hadis

Ahmad bin Hanbal. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Juz 23. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001. Tersedia daring: <https://archive.org/details/MunadAhmad>.

al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Kitab Bad' al-Wahyi, Hadis No. 1.

Ibnu Majah. *Sunan Ibn Majah*. Kitab al-Ahkam, No. 2340. Beirut: Dar al-Fikr, t.t. Tersedia daring: <https://archive.org/details/SunanIbnMajah>.

Muslim. *Shahih Muslim*. Kitab al-Imarah, Hadis No. 1907.

Buku

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Terj. Nadirsyah Hawari. Jakarta: Amzah, 2010.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ibnu Nujaim. *Al-Asybah wa al-Naza'ir*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1983.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.

Ibn Taimiyyah, Ahmad ibn 'Abd al-Halim. *Majmu' al-Fatawa*. Juz 29. Madinah: Muja'mma' al-Malik Fahd, t.t. Tersedia daring: Waqfeya Library.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. *Buku Putih Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia 2020-2024*. Jakarta: Kominfo, 2020.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, t.t.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Mohammad, Rusfi. *Antaradhin dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- al-Nawawi, Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. *Rawdhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*. Juz V. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t. Tersedia daring: <https://archive.org/details/nawawirawdah>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sugiarto, Fitrah. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa Al-Naza'ir fi al-Furu'*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1999.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *al-Asybah wa al-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- al-Suyuthi, Jalal al-Din. *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990. Tersedia daring: <https://archive.org/details/al-ashbah-wa-al-nadhair-jalaluddin-as-suyuthi>.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Juz 2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Widjaja, Abdi. *Fikih Muamalah*. Makassar: Alauddin University Press, t.t.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. dengan judul *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 5: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Diterjemahkan dengan judul *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 4: Hukum Hak Milik, Hukum Waris*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Juz 2.

Skripsi dan Penelitian Tidak Dipublikasikan

- Alicia, Nia. "Analisis Hukum Perbuatan Pencurian Kuota Internet Wifi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2021.
- Putra, Andri Setya Sakti Perdana. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencurian Internet WiFi." Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
- Supianti. "Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Online (Studi di Jampue Kabupaten Pinrang)." Skripsi, Parepare: IAIN Parepare, 2020.

Artikel Jurnal

- Amin, Rukhul. "Sadd Al-Dzari'ah: Korelasi dan Penerapannya dalam Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2 (2020). DOI: <https://doi.org/10.30651/justeko.v4i2.6856>.
- Basyariah, Nuhbatul. "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis di Era Digital." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 7, No. 1 (Januari–Juni 2022). DOI: <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>.
- Dafa, Insan Ramadhan Farhan, Farhan, dan Sahrul. "Jual Beli Online dalam Ijma." *Jurnal Al-Nadhair*, 2025. DOI: <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v4i01.124>.
- Damayanti, Arisma, dan Muhammad Hamdi. "Akad Jual Beli dalam Fiqih Muamalah: Studi Komparatif Fathul Qarib dan Fathul Mu'in." *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, Vol. 4, No. 2 (Juni 2026). DOI: <https://doi.org/jrea-itb.v4i2.3965>.
- Ghafur, Abd., Kusuma Wijaya, dan Linda Hidayati. "Jual Beli Online dalam Perspektif Fikih Muamalah." *Itishaduna*, 2026.
- Gibtiah, dan Yusida Fitriati. "Perubahan Sosial dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif Sadd al-Dzari'ah." *Nurani*, Vol. 15, No. 2 (2015). DOI: <https://doi.org/10.19109/nurani.v15i2.285>.

- Halim, Faizin. "Hubungan antara Maqashid al-Syari'ah dengan Beberapa Metode Penetapan Hukum (Qiyas dan Sadd/Fath al-Zari'ah)." *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 7, No. 2 (Desember 2010). DOI: <https://doi.org/10.24239/JSI.V7I2.94.121-134>.
- Hisbullah. "Aspek Ibadat dan Muamalat dalam Kaidah La Dharara Wa La Dhirara." *Qiimah Jurnal Ilmiah*, 2024. Tersedia daring: <https://journal.marwah-madani-riau.id/index.php/QIIMJ/article/download/140/122>.
- Jabar Ahmad, Dikri Abdul, Muhamad Kholid, dan Didi Sumardi. "Tindak Pidana Pencurian Data Melalui Wi-Fi Perspektif Pasal 30 Ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 dan Hukum Pidana Islam." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol. 7, No. 3 (2025). DOI: <https://doi.org/10.47467/as.v7i3.9220>.
- Junaidi. "Kajian Yuridis Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pencurian Internet Wifi." *Wajah Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2020). DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v4i2.190>.
- Melani, Hari Sutra Disemadi, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. "Kebijakan Hukum Pidana di Bidang Transaksi Elektronik sebagai Tindak Pidana Non-Konvensional." *Pandecta*, Vol. 15, No. 1 (Juni 2020). DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.19469>.
- Mufadhol, Allam Tri, dan Neni Nuraeni. "Metode Istimbath Ahkam dalam Menyelesaikan Masalah Kontemporer: Studi Kasus tentang Fatwa dan Ijtihad." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 2 (2025). DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16935179>.
- Na'mah, Ulin. "Ke-Hujjah-an Sadd al-Dhari'ah." *Justicia Islamica*, Vol. 12, No. 1 (2015). DOI: <https://doi.org/10.21154/justicia.v12i1.257>.
- Putri, Mutia Sari, Husni Mardian, dan Rindang Susanto. "Penerapan Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Transaksi Online Berdasarkan Ekonomi Syariah." *Journal of Syariah Economic and Halal Tourism*, Vol. 3, No. 2 (2024). DOI: <https://doi.org/10.70371/jseht.v3i2.246>.

- Sanata, Sajida, dan Iffatin Nur. "E-Money Perspektif Maqashid Syariah Fii al-Muamalah." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2 (2021). DOI: <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8608>.
- Sari, Devi Nilam. "Kedudukan Objek Akad sebagai Akibat Hukum Perjanjian (Kajian Reflektif dalam Fikih Muamalah)." *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies*, Vol. 3, No. 2 (Juli–Desember 2024). DOI: <https://doi.org/10.36769/ibest.v3i2.650>.
- Sausan, Hayatun Husna, dan Juliana. "Ijarah Kontemporer: Studi Kasus Aplikasi Layanan Streaming Netflix." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2025. Tersedia daring: <https://www.researchgate.net/publication/394739443>.
- Shobirin. "Jual Beli dalam Pandangan Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2 (2015). DOI: <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.
- Siswadi, dan Wilda 'Ainun Najihah. "Jual Beli yang Dilarang (Fasid/Bathil) dalam Pandangan Hukum Islam." *Opportunity: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1, No. 2 (2023). DOI: <https://doi.org/10.55352/oppotunity.v1i2.787>.
- Sularno, Muhammad. "Konsep Kepemilikan dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islami)." *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1.
- Syuib, M., dan Maisarah. "Tindak Pidana Pencurian Jaringan Wifi Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Justisia*, Vol. 6, No. 1 (2021): 51–71.

Publikasi Lembaga dan Statistik

- Badan Pusat Statistik. *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022*. Jakarta: BPS, 2023.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. *Statistik Daerah Kecamatan Tanah Merah*. Tembilahan: BPS Kabupaten Indragiri Hilir, t.t.

Artikel Internet

Diskominfo Kabupatén Indragiri Hilir. "Jumlah Penduduk Kecamatan Tanah Merah per Desa/Kelurahan pada Semester I Tahun 2022." ISTAKA – Inhil Satu Data Merdeka. Diakses 24 Juni 2026. <https://data.inhilkab.go.id/dataset/jumlah-penduduk-per-desa-kelurahan-se-kecamatan-tanah-merah-pada-semester-1-tahun-2022->.

Julor, Ardiansyah. Dalam "HIPMI Sayangkan Pelabuhan Samudera Kuala Enok 'Mati Suri' Ditangan Pelindo." BERITAINHIL.com, 11 Februari 2025. Diakses 25 Juni 2026. <https://www.beritainhil.com/2025/02/hipmi-sayangkan-pelabuhan-samudera.html>.

"Mengenal Palapa Ring, Penyatu Telekomunikasi Indonesia." ANTARA News. Diakses 25 Juni 2026. <https://www.antaraneews.com/berita/752667/mengenal-palapa-ring-penyatu-telekomunikasi-indonesia>.

"Mengganggu Jaringan, 'Repeater' Liar Ditertibkan." Antarariau.com, 19 Desember 2013. Diakses 23 Februari 2026. <https://riau.antaraneews.com/berita/31590/mengganggu-jaringan-Repeater-liar-ditertibkan>.

Pemerintah Desa Tanah Merah. "Sejarah Desa." Website Resmi Desa Tanah Merah. Diakses 25 Juni 2026. <https://tanahmerah.desa.id/artikel/2016/08/26/sejarah-des>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tersedia daring: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-11-tahun-2008>.

Wawancara

Informan A, warga Kelurahan Tanah Merah yang mengenal langsung SK, wawancara, 5 Februari 2026.

KL, mantan pengguna perangkat Repeater, wawancara secara daring (online), 17–18 Juni 2026.

SK, warga Kecamatan Tanah Merah, wawancara di Kecamatan Tanah Merah, 14 Mei 2026.

YV, Teknisi Pemasangan Jaringan Wi-Fi, wawancara secara daring (online), 18 Juni 2026.

Observasi

Observasi penulis terhadap penggunaan layanan internet dan Wi-Fi berlangganan di Kecamatan Tanah Merah, Juni 2026.

Observasi penulis terhadap harga perangkat Wi-Fi Repeater pada platform perdagangan daring, Juni 2026.

